



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yacub Painan No. Telp/Fax : (0756) 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 188.4/ 18 /DSPPrPA-PS/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA GUDANG BANTUAN BENCANA ALAM
DAN BENCANA SOSIAL PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Penatausahaan dan Pengelolaan Gudang Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, perlu ditunjuk Petugas Pengelola Gudang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun – Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Petugas Pengelola Gudang Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan nama terlampir
- KEDUA** : Petugas Pengelola Gudang Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut adalah:
- Mencatat barang masuk dan barang keluar gudang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Membuat berita acara pengeluaran barang dan bukti dokumentasi;
 - Membuat laporan Stok Opname barang secara Triwulan, Semester dan Tahunan kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Membuat laporan bencana alam dan bencana sosial kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 2 Januari 2023

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan**



WENDRA ROVIKTO, SSTP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat di Padang
- Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan
 Nomor : 188.4/ 16 /DSPPrPA-PS/2023
 Tanggal : 2 Januari 2023
 Tentang : Penetapan Petugas Pengelola Gudang Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial Pada
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
 Selatan Tahun Anggaran 2023

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	RANDI FOJULIA PUTRA, SSTP NIP. 19781006 200701 1 004	Jabatan Fungsional Perlindungan Sosial Korban BA dan BS	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Petugas Pengelola Gudang Bantuan Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Penanggungjawab
2.	ZULWAR FERNADI, SE	Staf	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Petugas Pengelola Gudang Bantuan Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Anggota

Kepala Dinas Sosial,
 Pemberdayaan Perempuan
 dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Pesisir Selatan,

WENDRA ROVIKTO, SSTP., M.Si
 NIP. 19830119 200112 1 003